

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat di damba-dambakan oleh setiap manusia. Dalam ketentuan undang-undang perkawinan yang terdapat pada pasal 1 No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa bahwa perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan dalam islam adalah sebagai fitrah manusia, sebagai penyempurna iman dan juga sebagai jalan untuk memperluas silaturahmi. Pernikahan juga merupakan penyatuan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda karakter, sifat dan sikapnya menjadi satu untuk mencapai suatu kesempurnaan.

Dalam melaksanakan pernikahan tentunya kita memerlukan sebuah persiapan yang matang. Baik itu secara fisik, emosi dan yang lainnya. Ketika seseorang yang ingin menikah tidak siap dalam beberapa hal, maka besar kemungkinan pernikahan itu tidak akan berjalan baik. Banyak faktor yang tidak mendukung bahwa suatu pernikahan dapat berjalan baik diantaranya, ekonomi, pendidikan dan usia. Usia menikah dapat menjadi faktor utama kurangnya keharmonisan dalam pernikahan. Dikarenakan ketika seseorang menikah diusia yang relatif muda, secara mental dan fisik mereka belum siap. Menikah diusia muda sangat besar kemungkinannya untuk terjadi suatu masalah, baik itu dari masalah yang kecil maupun masalah yang kemungkinan besar akan berujung kepada terjadinya perceraian.

Namun pada saat ini di indonesia justru masih banyak ditemukan pasangan yang menikah muda atau menikah di usia remaja. Bahkan di era pandemik seperti sekarang ini pernikahan di usia muda semakin marak terjadi di indonesia, seperti dikutip dari laman BBC News Indonesia menurut seorang wartawan bernama Callistasia Wijaya mengatakan bahwa sejak masa pandemik Covid-19 di NTB dilaporkan bahwa sudah terjadi sekitar 500 kasus pernikahan di usia dini, sedangkan di Sulawesi Selatan aekitar 9 kasus pernikahan dini yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau dapat disingkat dengan LBH APIK. Sementara, sekitar kurun waktu Januari sampai Juni 2020, Badan Peradilan Agama

¹ Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta:UI-Press, 1986). Hal. 37

Indonesia sudah menerima sekitar 34.000 kasus permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh mereka yang belum mencapai usia pernikahan.²

Sementara itu, dikutip dari laman Liputan6.com presiden Jokowi Dodo menetapkan bahwa usia pernikahan laki-laki dan perempuan adalah sama pada usia 19 tahun. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang di tanda tangani Presiden Jokowi Dodo pada tanggal 14 oktober 2019.³

Dikutip dari radar garut, di Kabupaten Garut itu sendiri, menurut Wakil Bupati Garut Helmi mengatakan bahwa setiap harinya Pengadilan Agama Garut selalu menerima permohonan dispensasi nikah kurang lebih sebanyak 25 permohonan yang diajukan oleh mereka yang belum mencapai usia pernikahan itupun yang melapor dan tercatat di Pengadilan Agama. Rata-rata usia yang mengajukan dispensasi nikah di Garut yakni tercatat mulai dari usia 16 sampai 18 tahun.⁴

Fenomena pernikahan di usia remaja, merupakan salah satu masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi karena menikah di usia remaja menjadi perdebatan dan kontroversi dikalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang menyetujui menikah di usia muda karena alasan ekonomi, lingkungan, kebudayaan dan agama. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang menolak pelaksanaan pernikahan usia muda, karena mereka tahu akibat jangka panjang pernikahan di usia muda bagi perkembangan fisik dan psikisnya. Bukan hanya itu menikah di usia remaja akan lebih banyak muncul permasalahan yang terjadi disebabkan karena diusia remaja kematangan emosinya belum stabil.

Semakin maraknya pergaulan bebas dan masih kentalnya tradisi lama di sebagian wilayah indonesia, mendorong semakin banyaknya remaja yang ingin menikah di usia yang relatif muda. Menurut mereka menikah di usia muda merupakan pilihan untuk menghindarkan diri mereka dari perbuatan dosa seperti melakukan hubungan seks diluar nikah.

²Callistasia Wijaya. *Covid-19; 'Ratusan kasus pernikahan anak terjadi selama pandemi', orang tua 'menyesal sekali dan berharap anak kembali sekolah*. Agustus 20, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619> (accessed Desember 28, 2020). Pukul 18.52

³ Desideria, Benedikta. *Jokowi sudah tekan UU perkawinan, pasangan minimal menikah usia 19 tahun*. liputan6.com. oktober 24, 2019. <http://m.liputan6.com/health/read/4094188/jokowi-sudah-teken-uu-perkawinan-pasangan-minimal-menikah-usia-19-tahun> (accessed Desember 18, 2020). Pukul 20.30

⁴ Feri Burama. *Wakil Bupati Garut Larang Menikahkan Anak di Bawah Umur*. Radargarut.jabarekspres.com. (accessed Januari 15, 2022) Pukul 20.30.

Meskipun dalam islam tidak mencantumkan usia minimum untuk melaksanakan pernikahan, juga islam mengatakan bahwa manusia sudah bisa menikah jika mereka sudah baligh dan kedua belah pihak sudah memiliki kesiapan untuk menikah kemudian mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, namun secara psikologi dan biologis menikah di usia muda akan menimbulkan banyak masalah.

Menurut *World Health Organization* (WHO) remaja ialah mereka yang berada pada tahap transisi anantara masa kanak-kanak dan dewasa. Batasan masa remaja menurut WHO ialah 12 hingga 24 tahun. menurut Menteri Kesehatan Indonesia tahun 2010, batasa usia remaja ialah berada pada usia 12 hingga 19 tahun dan belum kawin. Who pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang baru berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran didunia yang mayoritasnya berada pada negara yang berkembang.⁵

Secara psikologi, mental manusia diusia muda masih belum terbentuk sempurna, mereka masih belum kuat mentalnya untuk menghadapi setiap masalah yang menghampiri mereka. Dan secara biologis, perempuan yang menikah dibawah usia 21 tahun itu resiko untuk melahirkan seorang bayi sangatlah rentan. Secara psikologis juga usia dewasa perempuan itu berada pada 20 tahun dan laki-laki berada pada usia 25 tahun. Maka dibawah usia tersebut, manusia masih dikatakatakan remaja, yang masih berada dititik puncak emosi, masih mementingkan diri sendiri dan memperhatikan harga dirinya, yang mana jika melakukan pernikahan di bawah usia tersebut akan lebih beresiko terjadinya penyimpangan dan timbulnya problem dalam rumah tangga mereka.

Maka dari itu karena besarnya resiko penyimpangan ataupun permasalahan yang akan terjadi pada pasangan nikah muda karena pada usia tersebut masih mementingkan egonya masing-masing, maka untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan di usia muda dibutuhkan kecerdasan yang mana bukan hanya kecerdasan intelektual saja melainkan perlu adanya kecerdasan lainnya yang kemudian dapat menopang keberhasilannya membangun keluarga sejahtera dan bahagia yakni kecerdasan emosional yang mana kecerdasan emosional dapat diukur dari kemampuan mengendalikan emosi dan menahan diri.

Dalam islam menggambarkan bahwa kemampuan untuk mengendalikan emosi dan menahan diri ialah disebut sabar. Orang yang paling sabar yaitu orang yang paling tinggi kecerdasan

⁵ Venny Rismawati. *Gambaran Pengetahuan Orang Tua yang Memiliki Remaja Tentang Pernikahan Usia Dini* *Diwilayah Kerja Kantor Camat*. (Menara Ilmu. Vol.17. No.2, 2016). Hal.111

emisionalnya. Kesabaran merupakan kemampuan yang sangat vital untuk meningkatkan kecerdasan emosi, spiritual dan kecerdasan ketangguhan. Orang yang memiliki berbagai bentuk kecerdasan tersebut biasanya tabah dalam menghadapi kesulitan. Orang tersebut biasanya berhasil mengatasi berbagai macam gangguan dan tidak memperturutkan emosinya, ia biasanya dapat mengendalikan emosinya.⁶

Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **“Peran Sabar dalam Menghadapi Problematika pada Pasangan Nikah Muda (Studi Kasus kepada pasangan Nikah Muda di Kp. Bendungan Ds. Sagara Kec. Cibalong Kab. Garut)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran sikap sabar pada pasangan nikah muda di Kp. Bendungan, Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut?
2. Bagaimana peran sabar dalam menghadapi problematika pada pasangan nikah muda?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang gambaran sikap sabar pada pasangan nikah muda di Kp. Bendungan, Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui peran sabar dalam menghadapi problematika pada pasangan nikah muda.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi khazanah keilmuan bagi perkembangan disiplin ilmu pada jurusan Tasawuf Psikoterapi terlebih bagi para kaum akademik yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca bahwa ketika kita memutuskan untuk menikah di usia muda, maka kita harus siap dengan segala resiko yang akan terjadi nantinya dan dengan selalu dapat bersikap

⁶Ulya Ali Ubaedi. *Sabar dan Syukur*. Jakarta: Amzah, 2012. Hal 58

sabar dengan segala problem yang terjadi pada masa pernikahan apabila kita menginginkan pernikahan yang utuh di usia muda sampai tua nantinya.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran penulis menemukah hasil penelaahan pustaka penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan kajian penelitian tentang “Problematika Nikah Muda dalam Kajian psikologi” diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibuat oleh Irma Ervin Aulia dengan judul: “*Tinjauan Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Spiritualitas Pelaku Nikah Muda (Studi Kasus di Desa Ancol Mekar Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung)*” yang isinya bertujuan untuk mengetahui spiritualitas bagi pelaku nikah muda di desa Ancol Mekar Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Al-Ghazali mengenai keadaan spiritualitas bagi pelaku nikah muda.⁷
2. Skripsi yang dibuat oleh Yulia Rachmi dengan judul: “*Budaya Pernikahan Dini (Penelitian Tentang Fenomena Pernikahan dini di Desa Cipulus kelurahan Pala sari Kecamatan Cibiru Kota Bnadung)*” yang isinya bertujuan untuk memahami tradisi pernikahan dini di Desa cipulus Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, untuk memahami kehidupan keluarga pasca menikah dini dan untuk mengetahui hasil yang dicapai lembaga dalam mengatasi pernikahan dini di Desa Cipulus Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.⁸
3. Jurnal yang dibuat oleh Jefri Sewtyawan, Hasna Marita, Ismi Kharin dan Miftakhul Jannah dengan judul: “*Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur*” yang isi penelitiannya menemukah bahwa perkembangan identitas subjek yang menilkah di usia muda, menjadi cenderung lebih lambat. Mereka juga menemukan dari beberapa partisipan yang diteliti menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam rumah

⁷ Ervin, Irma Aulia. "Tinjauan pemikiran Al-Ghazali Terhadap Spiritualitas Pelaku Nikah Muda." *Skripsi*, 2019. Tidak dipublikasikan.

⁸ Ylia Rachmi. “*Budaya Pernikahan Dini (Penelitian Tentang Fenomena Pernikahan dini di Desa Cipulus kelurahan Pala sari Kecamatan Cibiru Kota Bnadung)*”*Skripsi*, 2020. Tidak dipublikasikan

tangga mereka disebabkan karena belum matangnya emosi yang ada dalam diri masing-masing individu dalam menghadapi pernikahan di usia muda.⁹

4. Jurnal yang di buat oleh Yunita Sari dengan judul: "*Membangun Komunikasi Intim Pasangan Muslim Nikah Muda dalam Pendekatan Psikologi Perkembangan dan Agama*". Jurnal ini berisikan bahwa membangun komunikasi intim dengan pasangan sangatlah penting dan ini juga merupakan jihad untuk membangun keluarga yang bahagia dan penuh suka cita. Apalagi bagi para pasangan yang menikah muda yang hakikatnya di usia muda masih menunjukkan emosi yang meluap-luap, maka diperlukan komunikasi intim dengan pasangannya dengan cara melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pasangannya, kemudian melakukan sharing yang pada akhirnya akan menimbulkan sikap keterbukaan antara keduanya.¹⁰
5. Jurnal yang dibuat oleh Adi Nugroho, Afni Nurfawa, Ageng lestari, Alysa nuraini, Alya Zahafirah, Asep Suryana, Ega Nabilla, Fuji Nuryeti, Irfan Faturrohman dan Jelly Durrahman, dengan judul: "*Pernikahan Usia Muda Perspektif Hadits*" jurnal ini berisikan tentang pernikahan usia muda menurut islam, undang-undang dan badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dalam jurnal ini dikatakan bahwa islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah, sedangkan menurut undang-undang usia menikah pada perempuan dan laki-laki minimal usia 19 tahun dan menurut BKKBN usia menikah bagi perempuan adalah 21 tahun ke atas dan bagi laki-laki 25 tahun.¹¹

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang telah di lakukan oleh peneliti, telah banyak penelitian mengenai pernikahan di usia muda, namun belum ada yang meneliti mengenai banyaknya permasalahan yang terjadi pada pasangan nikah muda dan bagaimana cara mengetasi

⁹ Jefri Setyawan, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, Miftakhul Jannah. "*Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur.*" (Jurnal Penelitian Psikologi. Vol.07. No. 02. 2016). Hal.18.

¹⁰Yunita, Sari. "*Membangun Komunikasi Intim Pasangan Muslim Nikah Muda Dalam Pendekatan Psikologi Perkembangan Agama.*" (Jurnal Ilmiah Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan. Vol.1. No. 2008). Hal. 17.

¹¹ Adi Nugroho, Afni Nurfatwa, Ageng Lestari, Allysa Nuraeni, Alya Zahafirah, Asep Suryana, Ega Nabila, Fuji Nuryeti, Irfan Faaturrahman & Jelly Durrahman. "*Pernikahan Usia Muda Perspektif Hadits.*"(Jurnal Kelas Menulis Ushuluddin, 2020). Hal. 1-4.

problem tersebut. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang pernikahan di usia muda. Akan tetapi perbedaan anantara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini objek formalnya mengenai efektivitas sabar dalam menghadapi problematika pada pasangan nikah muda. Penelitian ini juga berdasarkan pada banyaknya problem yang terjadi pada pasangan menikah usia muda dari mulai perkecokan sampai dengan berujung pada perceraian.

F. Kerangka Teori

Pernikahan merupakan salah satu bentuk perbuatan makluk Allah swt, supaya kehidupan di alam semesta berkelanjutan dan berkembang. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal, maka pernikahan termasuk salah satu kbiasaan yang bertautan dan mengikuti perkembangan peradaban manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Penikahan menurut Abu Hanifah merupakan aqad yang dilakukan agar memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan secara sengaja.¹²

Merut Elizabet B. Harlock, dalam buku Psikologi Pernikahan karya Muhammad Iqbal mengatakan bahwa pernikahan adalah priode dimana seorang individu belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri untuk membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak dan mengelola sebuah rumah tangga. Apabila tugas ini dapat dilalui dan diselsaikan dengan baik, maka akan membawa kebahagiaan terhadap individu tersebut. Namun, tugas tersebut tidaklah mudah dilalui oleh pasangan suami istri karena akan banyak hal yang harus dihadapi setelah menikah. Diantaranya, pengelolaan keuangan rumah tangga, membina komunikasi yang baik dalam keluarga, menyekolahkan anak dan lain sebagainya.¹³

Untuk mewujudkan suatu keluarga yang kokoh dan tangguh membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, terutamanya bagi pasangan yang akan ataupun sedang membangun mahligai rumah tangga. Pentingnya pengetahuan mengenai terwujudnya keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun rumah tangga yang sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi konflik keluarga juga komitmen dalam menghadapi setiap tantangan dan rintangan yang ada, merupakan persyaratan penting yang mesti dimiliki oleh setiap pasangan. Jika tidak seperti itu kehidupan pernikahan akan menjadi rapun dan rentan akan terjadinya konflik yang tak berujung dan akan berakhir dengan perpecahan.

¹² Ali M. Hasan. "Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam".(Jakarta:Siraja. 2003). Hal. 13

¹³ Muhammad Iqbal. "Psikologi Pernikahan:Menyelami Rahasia Pernikahan". (Jakarta:Gema Insani. 2018). Hal. 4

Menurut Jhon W. Santrock, masa remaja merupakan periode transisi sepanjang perjalanan hidup manusia yang menjembatani masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa remaja merupakan masa evaluasi, masa pengambilan keputusan, komitmen dan mengukir masa depan.¹⁴

Menurut Hurlock, masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang mencakup kematangan mental, kematangan emosi, kematangan sosial dan kematangan fisik. Secara psikologis, masa remaja merupakan usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, yakni usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua akan tetapi berada pada tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah bak.¹⁵

Menurut al-Jauziyyah, kesabaran merupakan kesediaan untuk menerima penderitaan dengan penuh ketabahan dan ketenangan, sehingga dengan kesabaran setiap orang mampu mengatasi masalah. Kesabaran berarti sikap menahan diri dan mencegah dari keluhan yang oleh karenanya, orang yang sabar akan tenang ketika merasa takut dan bingung.¹⁶

Pernikahan di usia muda tidak hanya di pandang dari segi usia yang masih belia yang pada dasarnya lebih terfokus kepada perkembangan fisiologis saja, melainkan juga sangat erat kaitannya dengan emosi seseorang sebagai wujud dari perkembangan psikologisnya.

Dengan demikian, pernikahan dini merupakan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan sebelum mereka memiliki kesiapan yang matang, baik secara fisiologis maupun secara psikologis dalam rangka membentuk sebuah keluarga. Karena belum adanya kesiapan baik secara fisiologis dan psikologis itulah akan banyak terjadinya permasalahan-permasalahan yang berujung pada perceraian pada pasangan nikah muda.

¹⁴ Jhon W. Santrock. *Life-Span Development:Perkembangan Masa Hidup*". Jakarta:Penerbit Erlangga. 2011). Hal. 402

¹⁵ Elizabet B. Hurlock. "*Psikologi Perkembangan:Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan*". (Jakarta:Penerbit Erlangga. 1980). Hal.206

¹⁶ Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyyah. "*Sabar dan Syukur*". (Semarang:Pustaka Nun. 2006). Hal.12